



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
RHOULMULUS STEVANY H.
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 34
Tahun/ 29 September 2988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Perumahan Viola Blok J, No. 6, Desa
Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten
Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RHOULMULUS STEVANY H. PUTURUHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar slip gaji Rhoulmulus Stevany H. Puturuhi jabatan salesman;

- 3 (tiga) lembar fotokopi data nama-nama barang dan jumlah barang yang dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado dari Toko Tri Jaya Mapanget;

- 3 (tiga) lembar fotokopi data nama-nama barang dan jumlah barang yang dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado dari Toko Tunas Surya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0612-VV tanggal 18 Agustus 2022.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0781-AY tanggal 18 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0782-AY tanggal 18 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0519-ST tanggal 18 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19082022-0664-VV tanggal 19 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19082022-0663-VV tanggal 19 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 25082022-1030-AY tanggal 25 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 30082022-1176-AY tanggal 30 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 30082022-1177-AY tanggal 30 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 31082022-1193-AY tanggal 31 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0487-AY tanggal 10 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0485-AY tanggal 10 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0486-AY tanggal 10 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 14092022-0610-VV tanggal 14 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 16092022-0748-VV tanggal 16 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 22092022-0991-AY tanggal 22 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 07102022-0273-VV tanggal 07 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10102022-0343-ST

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 14102022-0590-VV tanggal 14 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 15102022-0617-VV tanggal 15 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19102022-0712-AY tanggal 19 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 21102022-0804-ST tanggal 21 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 07112022-0245-AY tanggal 07 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 08112022-0361-AY tanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 08112022-0221-ST tanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 11112022-0639-YL tanggal 11 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 12112022-0470-VV tanggal 12 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 12112022-0484-AY tanggal 12 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 16112022-0482-ST tanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0132-VV tanggal 04 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0133-VV tanggal 04 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0134-VV tanggal 04 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 09082022-0272-VV tanggal 09 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16082022-0559-VV tanggal 16 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0519-ST tanggal 18 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0782-AY tanggal 18 Agustus 2022.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0781-AY tanggal 18 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0612-VV tanggal 18 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19082022-0663-VV tanggal 19 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19082022-0664-VV tanggal 19 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 25082022-1030-AY tanggal 25 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 25082022-1029-AY tanggal 25 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30082022-1177-AY tanggal 30 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0486-AY tanggal 10 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0485-AY tanggal 10 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 13092022-0373-ST tanggal 13 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0487-AY tanggal 10 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12092022-0520-VV tanggal 12 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 02092022-0148-YL tanggal 02 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 14092022-0610-VV tanggal 14 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16092022-0748-VV tanggal 16 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 31082022-1193-AY tanggal 31 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 27092022-0779-ST tanggal 27 September 2022.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0275-VV tanggal 07 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 22092022-0991-AY tanggal 22 September 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10102022-0343-ST tanggal 10 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0274-VV tanggal 07 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0273-VV tanggal 07 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0272-VV tanggal 07 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 15102022-0617-VV tanggal 15 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 14102022-0590-VV tanggal 14 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19102022-0712-AY tanggal 19 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 21102022-0804-ST tanggal 21 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0275-VV tanggal 07 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 11112022-0639-YL tanggal 11 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 08112022-0361-AY tanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 11112022-0414-VV tanggal 11 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12112022-0470-VV tanggal 12 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18112022-0672-VV tanggal 18 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18112022-1092-YL tanggal 18 November 2022.
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07112022-0245-AY tanggal 07 November 2022.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 08112022-0221-ST tanggal 08 November 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30082022-1176-AY tanggal 30 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30092022-1307-VV tanggal 30 September 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30092022-1308-VV tanggal 30 September 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04102022-0121-AY tanggal 04 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06102022-0191-ST tanggal 06 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06102022-0145-ST tanggal 06 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0199-ST tanggal 07 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12112022-0484-AY tanggal 12 November 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16112022-0482-ST tanggal 16 November 2022.

Dikembalikan kepada saksi JOHAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/P.1.18/Eoh.02/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RHOULMULUS STEVANY H. PUTURUHU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sampai pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 sampai bulan November 2022 bertempat di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di UD Mitra Manado milik saksi JOHAN dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales ialah menawarkan barang-barang dari UD Mitra Manado kepada toko-toko yang dijumpai, menerima pesanan dari toko yang akan memesan barang di UD Mitra Manado, memasukkan nota pemesanan kepada admin UD Mitra Manado, serta melakukan penagihan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang di UD Mitra Manado;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Terdakwa yang adalah sales UD Mitra Manado melakukan pemesanan barang-barang atas nama Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget, kemudian Terdakwa memasukkan nota pemesanan barang-barang dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget ke admin UD Mitra Manado, lalu admin meminta persetujuan kepada saksi JOHAN selaku pimpinan UD Mitra Manado setelah permintaan pemesanan barang tersebut disetujui admin UD Mitra Manado kemudian membuat nota faktur barang-barang yang dipesan dan barang-barang tersebut kemudian diantarkan kepada Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget, namun pada saat jatuh tempo pembayaran barang baik Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget tidak melakukan pembayaran kepada UD Mitra Manado kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap kedua Toko tersebut ternyata Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget adalah milik Terdakwa yang adalah sales UD Mitra Manado yang bertugas melakukan penagihan kepada Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang atas nama Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget selama bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022 dengan total keseluruhan sejumlah Rp156.912.250,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana sebagian barang yang dipesan dari UD Mitra Manado tersebut sudah laku terjual namun



Terdakwa yang bekerja sebagai sales UD Mitra Manado dan juga selaku pemilik Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget tidak pernah membayar tagihan pemesanan barang kepada UD Mitra Manado malahan uang dari barang-barang yang sudah laku terjual Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa, sehingga saksi JOHAN selaku pimpinan atau pemilik UD Mitra Manado kemudian memerintahkan untuk melakukan retur barang atau penarikan barang dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget sehingga total barang yang berhasil dilakukan penarikan adalah sekitar Rp80.101.772,00 (delapan puluh juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan masih ada selisih sekitar Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

NAMA BARANG	HARGA
BESI HOLLOW GALVANICE 40 X 40 CORAK H	Rp 1,250,000
CLOSED DUDUK TP.TABUNG PUTIH	Rp 343.000
KUAS CAT 633/933/WANLY/TOKIO BULU PUTIH 3"	Rp 166,500
POMPA AIR DAB DB-125 C / NASIONAL	Rp 870,000
MESIN POTONG RUMPUT TANAKA @ 2 SET	Rp 3,900,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KANAN	Rp 420,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KIRI	Rp 210,000
BESI 10 SH	Rp 4,823,000
BESI 12 ED	Rp 2.600.000
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 64,000
PAKU RIVET SP 540	Rp 175,000
TANDON MAXI TANK - 2200 LITER	Rp 2,195,000
TANDON MAXI TANK - 350 LITER	Rp 425.000
TRIPLEX 3 MM BIASA	Rp 1,230,000
MESIN POTONG RUMPUT TANAKA @ 2 SET	Rp 2,700,000
BESI HOLLOW GALVANICE 40 X 40 CORAK H	Rp 750,000
SELANG WATERPASS 1/4" (100M)	Rp 105.000
SELANG WATERPASS 5/16" (100M)	Rp 115.500
RETUR POMPA AIR NATIONAL DB-125 1 PCS	Rp 290,000
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 2 LBG	Rp 65,600
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 3 LBG	Rp 24,000
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 4 LBG	Rp 42,300
SENAR NO. 600	Rp 19,000
BCP ALFA 2LBG 115 X 50	Rp 333,500
GYPSUM / PAPAN APLUS 120 X 240 X 9MM	Rp 2,040,000
TRIPLEX 9 MM BIASA	Rp 88,000
TRIPLEX 15 MM	Rp 930,000
TANDON PROF M - 650 LITER	Rp 626,000
SENG SPANDEX 0.30MM X 5.7 M	Rp 6,140,000
KUAS ROLL IMUNDEX 10"	Rp 275,000
BENDRAT LOKAL 10KG/ROLL	Rp 325,000
KUAS CAT 633/ WANLY/TOKIO BULU PUTIH 4" LOZIG	Rp 79,500
KUAS CAT 633/933/TOKIO BULU PUTIH 2.1/2"	Rp 51,500



SENG SPANDEX MERAH 0.25MM X 5.7M	Rp 1,767,000
SENG GOT ALUMUNIUM BIRU GAJAH MADA/MACAN	Rp 2,537,000
SENG GOT SGB WARNA MARUN	Rp 2,675,000
PAPAN APLUS PLANK 30X80X305 MOTIF	Rp 1,650,000
KUAS ROLL IMUNDEX 10"	Rp 275,000
MESIN MODERN BOR TANGAN M-2130/28PC	Rp 344,000
MESIN MODERN BOR TANGAN M-2150	Rp 340,000
MESIN PLANER HL – 82	Rp 1,236,750
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 3,763,000
TERPAL A3 = 3 X 4	Rp 151,200
TERPAL A3 = 4 X 6	Rp 206,400
TERPAL A3 = 6 X 8	Rp 206,400
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 132,000
SEKRUP GIPSUM M 06 X 1.1/2" HITAM MAJESTYYSK/FRT	Rp 111,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KANAN	Rp 1,260,000
PAPAN APLUS BOARD 240 X 120 X 4	Rp 1,160,000
PAKU BETON PUTIH UNO 2 1/2"	Rp 56,000
PAKU BETON PUTIH UNO 2"	Rp 52,000
PAKU BETON PUTIH UNO 4"	Rp 56,000
SEAL TAPE KECIL 1/2" x 10M YSK	Rp 120,000
TANDON PROF M - 1100 LITER	Rp 950,000
KRAN TAMAN PVC AMICO GG PDK 1/2"	Rp 250,000
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 5,300,000
PAKU SENG 2" DUS (16 KOTAK)	Rp 325,000
BESI 10 RS	Rp 3,850,000
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 3,763,000
TANDON MAXI TANK -650 LITER	Rp 2.113.637
G.PINTU FRT KECIL 812 MIKI SN/NP	Rp 312,500
MESIN PLANER HL – 82	Rp 850,000
LEM PIPA PVC TBA PLAST/ADHEFIX	Rp 259,000
SARUNG TANGAN BINTIK ABU-ABU @ 50LSN	Rp 203,000
PAKU KAYU BATRAJA 1.1/2"	Rp 990,000
PAKU SENG 2" DUS @16KG	Rp 1,200,000
SOCK TS 1" @ 350PCS	Rp 302,400
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 330,000
PAPAN APLUS BOARD 240 X 120 X 4	Rp 1,160,000
TANDON MAXI TANK - 350 LITER	Rp 850,000
SENG SPANDEX MARON 0.25 MM X 5.7 M	Rp 1,081.813
TANDON PROF M -1100 LITER	Rp 950.000
TOTAL	Rp 76.810.500

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, UD Mitra Manado mengalami kerugian sebesar Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RHOULMULUS STEVANY H. PUTURUHU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sampai pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



Agustus 2022 sampai bulan November 2022 bertempat di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di UD Mitra Manado milik saksi JOHAN dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales ialah menawarkan barang-barang dari UD Mitra Manado kepada toko-toko yang dijumpai, menerima pesanan dari toko yang akan memesan barang di UD Mitra Manado, memasukkan nota pemesanan kepada admin UD Mitra Manado, serta melakukan penagihan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang di UD Mitra Manado;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Terdakwa yang adalah sales UD Mitra Manado melakukan pemesanan barang-barang atas nama Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget, kemudian Terdakwa memasukkan nota pemesanan barang-barang dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget ke admin UD Mitra Manado, lalu admin meminta persetujuan kepada saksi JOHAN selaku pimpinan UD Mitra Manado setelah permintaan pemesanan barang tersebut disetujui admin UD Mitra Manado kemudian membuat nota faktur barang-barang yang dipesan dan barang-barang tersebut kemudian diantarkan kepada Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget, namun pada saat jatuh tempo pembayaran barang baik Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget tidak melakukan pembayaran kepada UD Mitra Manado kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap kedua Toko tersebut ternyata Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget adalah milik Terdakwa yang adalah sales UD Mitra Manado yang bertugas melakukan penagihan kepada Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang atas nama Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget selama bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022 dengan total keseluruhan sejumlah Rp156.912.250,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana sebagian barang yang dipesan dari UD Mitra Manado tersebut sudah laku terjual namun



Terdakwa yang bekerja sebagai sales UD Mitra Manado dan juga selaku pemilik Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget tidak pernah membayar tagihan pemesanan barang kepada UD Mitra Manado malahan uang dari barang-barang yang sudah laku terjual Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa, sehingga saksi JOHAN selaku pimpinan atau pemilik UD Mitra Manado kemudian memerintahkan untuk melakukan retur barang atau penarikan barang dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget sehingga total barang yang berhasil dilakukan penarikan adalah sekitar Rp80.101.772,00 (delapan puluh juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan masih ada selisih sekitar Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

NAMA BARANG	HARGA
BESI HOLLOW GALVANICE 40 X 40 CORAK H	Rp 1,250,000
CLOSED DUDUK TP.TABUNG PUTIH	Rp 343.000
KUAS CAT 633/933/WANLY/TOKIO BULU PUTIH 3"	Rp 166,500
POMPA AIR DAB DB-125 C / NASIONAL	Rp 870,000
MESIN POTONG RUMPUT TANAKA @ 2 SET	Rp 3,900,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KANAN	Rp 420,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KIRI	Rp 210,000
BESI 10 SH	Rp 4,823,000
BESI 12 ED	Rp 2.600.000
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 64,000
PAKU RIVET SP 540	Rp 175,000
TANDON MAXI TANK - 2200 LITER	Rp 2,195,000
TANDON MAXI TANK - 350 LITER	Rp 425.000
TRIPLEX 3 MM BIASA	Rp 1,230,000
MESIN POTONG RUMPUT TANAKA @ 2 SET	Rp 2,700,000
BESI HOLLOW GALVANICE 40 X 40 CORAK H	Rp 750,000
SELANG WATERPASS 1/4" (100M)	Rp 105.000
SELANG WATERPASS 5/16" (100M)	Rp 115.500
RETUR POMPA AIR NATIONAL DB-125 1 PCS	Rp 290,000
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 2 LBG	Rp 65,600
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 3 LBG	Rp 24,000
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 4 LBG	Rp 42,300
SENAR NO. 600	Rp 19,000
BCP ALFA 2LBG 115 X 50	Rp 333,500
GYPSUM / PAPAN APLUS 120 X 240 X 9MM	Rp 2,040,000
TRIPLEX 9 MM BIASA	Rp 88,000
TRIPLEX 15 MM	Rp 930,000
TANDON PROF M - 650 LITER	Rp 626,000
SENG SPANDEX 0.30MM X 5.7 M	Rp 6,140,000
KUAS ROLL IMUNDEX 10"	Rp 275,000
BENDRAT LOKAL 10KG/ROLL	Rp 325,000
KUAS CAT 633/ WANLY/TOKIO BULU PUTIH 4" LOZIG	Rp 79,500
KUAS CAT 633/933/TOKIO BULU PUTIH 2.1/2"	Rp 51,500



SENG SPANDEX MERAH 0.25MM X 5.7M	Rp 1,767,000
SENG GOT ALUMUNIUM BIRU GAJAH MADA/MACAN	Rp 2,537,000
SENG GOT SGB WARNA MARUN	Rp 2,675,000
PAPAN APLUS PLANK 30X80X305 MOTIF	Rp 1,650,000
KUAS ROLL IMUNDEX 10"	Rp 275,000
MESIN MODERN BOR TANGAN M-2130/28PC	Rp 344,000
MESIN MODERN BOR TANGAN M-2150	Rp 340,000
MESIN PLANER HL – 82	Rp 1,236,750
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 3,763,000
TERPAL A3 = 3 X 4	Rp 151,200
TERPAL A3 = 4 X 6	Rp 206,400
TERPAL A3 = 6 X 8	Rp 206,400
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 132,000
SEKRUP GIPSUM M 06 X 1.1/2" HITAM MAJESTYYSK/FRT	Rp 111,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KANAN	Rp 1,260,000
PAPAN APLUS BOARD 240 X 120 X 4	Rp 1,160,000
PAKU BETON PUTIH UNO 2 1/2"	Rp 56,000
PAKU BETON PUTIH UNO 2"	Rp 52,000
PAKU BETON PUTIH UNO 4"	Rp 56,000
SEAL TAPE KECIL 1/2" x 10M YSK	Rp 120,000
TANDON PROF M - 1100 LITER	Rp 950,000
KRAN TAMAN PVC AMICO GG PDK 1/2"	Rp 250,000
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 5,300,000
PAKU SENG 2" DUS (16 KOTAK)	Rp 325,000
BESI 10 RS	Rp 3,850,000
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 3,763,000
TANDON MAXI TANK -650 LITER	Rp 2.113.637
G.PINTU FRT KECIL 812 MIKI SN/NP	Rp 312,500
MESIN PLANER HL – 82	Rp 850,000
LEM PIPA PVC TBA PLAST/ADHEFIX	Rp 259,000
SARUNG TANGAN BINTIK ABU-ABU @ 50LSN	Rp 203,000
PAKU KAYU BATRAJA 1.1/2"	Rp 990,000
PAKU SENG 2" DUS @16KG	Rp 1,200,000
SOCK TS 1" @ 350PCS	Rp 302,400
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 330,000
PAPAN APLUS BOARD 240 X 120 X 4	Rp 1,160,000
TANDON MAXI TANK - 350 LITER	Rp 850,000
SENG SPANDEX MARON 0.25 MM X 5.7 M	Rp 1,081.813
TANDON PROF M -1100 LITER	Rp 950.000
TOTAL	Rp 76.810.500

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, UD Mitra Manado mengalami kerugian sebesar Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RHOULMULUS STEVANY H. PUTURUHU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sampai



pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022 bertempat di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di UD Mitra Manado milik saksi JOHAN dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales ialah menawarkan barang-barang dari UD Mitra Manado kepada toko-toko yang dijumpai, menerima pesanan dari toko yang akan memesan barang di UD Mitra Manado, memasukkan nota pemesanan kepada admin UD Mitra Manado, serta melakukan penagihan kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang di UD Mitra Manado;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Terdakwa yang adalah sales UD Mitra Manado melakukan pemesanan barang-barang atas nama Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget, kemudian Terdakwa memasukkan nota pemesanan barang-barang dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget ke admin UD Mitra Manado, lalu admin meminta persetujuan kepada saksi JOHAN selaku pimpinan UD Mitra Manado setelah permintaan pemesanan barang tersebut disetujui admin UD Mitra Manado kemudian membuat nota faktur barang-barang yang dipesan dan barang-barang tersebut kemudian diantarkan kepada Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget, namun pada saat jatuh tempo pembayaran barang baik Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget tidak melakukan pembayaran kepada UD Mitra Manado kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap kedua Toko tersebut ternyata Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget adalah milik Terdakwa yang adalah sales UD Mitra Manado yang bertugas melakukan penagihan kepada Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang atas nama Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget selama bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022 dengan total keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp156.912.250,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana sebagian barang yang dipesan dari UD Mitra Manado tersebut sudah laku terjual namun Terdakwa yang bekerja sebagai sales UD Mitra Manado dan juga selaku pemilik Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget tidak pernah membayar tagihan pemesanan barang kepada UD Mitra Manado malahan uang dari barang-barang yang sudah laku terjual Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa, sehingga saksi JOHAN selaku pimpinan atau pemilik UD Mitra Manado kemudian memerintahkan untuk melakukan retur barang atau penarikan barang dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget sehingga total barang yang berhasil dilakukan penarikan adalah sekitar Rp80.101.772,00 (delapan puluh juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan masih ada selisih sekitar Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

NAMA BARANG	HARGA
BESI HOLLOW GALVANICE 40 X 40 CORAK H	Rp 1,250,000
CLOSED DUDUK TP.TABUNG PUTIH	Rp 343.000
KUAS CAT 633/933/WANLY/TOKIO BULU PUTIH 3"	Rp 166,500
POMPA AIR DAB DB-125 C / NASIONAL	Rp 870,000
MESIN POTONG RUMPUT TANAKA @ 2 SET	Rp 3,900,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KANAN	Rp 420,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KIRI	Rp 210,000
BESI 10 SH	Rp 4,823,000
BESI 12 ED	Rp 2.600.000
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 64,000
PAKU RIVET SP 540	Rp 175,000
TANDON MAXI TANK - 2200 LITER	Rp 2,195,000
TANDON MAXI TANK - 350 LITER	Rp 425.000
TRIPLEX 3 MM BIASA	Rp 1,230,000
MESIN POTONG RUMPUT TANAKA @ 2 SET	Rp 2,700,000
BESI HOLLOW GALVANICE 40 X 40 CORAK H	Rp 750,000
SELANG WATERPASS 1/4" (100M)	Rp 105.000
SELANG WATERPASS 5/16" (100M)	Rp 115.500
RETUR POMPA AIR NATIONAL DB-125 1 PCS	Rp 290,000
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 2 LBG	Rp 65,600
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 3 LBG	Rp 24,000
MORGEN STOP KONTAK KUNINGAN 4 LBG	Rp 42,300
SENAR NO. 600	Rp 19,000
BCP ALFA 2LBG 115 X 50	Rp 333,500
GYPSUM / PAPAN APLUS 120 X 240 X 9MM	Rp 2,040,000
TRIPLEX 9 MM BIASA	Rp 88,000
TRIPLEX 15 MM	Rp 930,000
TANDON PROF M - 650 LITER	Rp 626,000
SENG SPANDEX 0.30MM X 5.7 M	Rp 6,140,000

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm



KUAS ROLL IMUNDEX 10"	Rp 275,000
BENDRAT LOKAL 10KG/ROLL	Rp 325,000
KUAS CAT 633/ WANLY/TOKIO BULU PUTIH 4" LOZIG	Rp 79,500
KUAS CAT 633/933/TOKIO BULU PUTIH 2.1/2"	Rp 51,500
SENG SPANDEX MERAH 0.25MM X 5.7M	Rp 1,767,000
SENG GOT ALUMUNIUM BIRU GAJAH MADA/MACAN	Rp 2,537,000
SENG GOT SGB WARNA MARUN	Rp 2,675,000
PAPAN APLUS PLANK 30X80X305 MOTIF	Rp 1,650,000
KUAS ROLL IMUNDEX 10"	Rp 275,000
MESIN MODERN BOR TANGAN M-2130/28PC	Rp 344,000
MESIN MODERN BOR TANGAN M-2150	Rp 340,000
MESIN PLANER HL – 82	Rp 1,236,750
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 3,763,000
TERPAL A3 = 3 X 4	Rp 151,200
TERPAL A3 = 4 X 6	Rp 206,400
TERPAL A3 = 6 X 8	Rp 206,400
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 132,000
SEKRUP GIPSUM M 06 X 1.1/2" HITAM MAJESTYYSK/FRT	Rp 111,000
PINTU KAMAR MANDI SILVER KANAN	Rp 1,260,000
PAPAN APLUS BOARD 240 X 120 X 4	Rp 1,160,000
PAKU BETON PUTIH UNO 2 1/2"	Rp 56,000
PAKU BETON PUTIH UNO 2"	Rp 52,000
PAKU BETON PUTIH UNO 4"	Rp 56,000
SEAL TAPE KECIL 1/2" x 10M YSK	Rp 120,000
TANDON PROF M - 1100 LITER	Rp 950,000
KRAN TAMAN PVC AMICO GG PDK 1/2"	Rp 250,000
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 5,300,000
PAKU SENG 2" DUS (16 KOTAK)	Rp 325,000
BESI 10 RS	Rp 3,850,000
SENG GOT SGB WARNA MERAH	Rp 3,763,000
TANDON MAXI TANK -650 LITER	Rp 2.113.637
G.PINTU FRT KECIL 812 MIKI SN/NP	Rp 312,500
MESIN PLANER HL – 82	Rp 850,000
LEM PIPA PVC TBA PLAST/ADHEFIX	Rp 259,000
SARUNG TANGAN BINTIK ABU-ABU @ 50LSN	Rp 203,000
PAKU KAYU BATRAJA 1.1/2"	Rp 990,000
PAKU SENG 2" DUS @16KG	Rp 1,200,000
SOCK TS 1" @ 350PCS	Rp 302,400
GYPSUM CORNICE APLUS	Rp 330,000
PAPAN APLUS BOARD 240 X 120 X 4	Rp 1,160,000
TANDON MAXI TANK - 350 LITER	Rp 850,000
SENG SPANDEX MARON 0.25 MM X 5.7 M	Rp 1,081.813
TANDON PROF M -1100 LITER	Rp 950.000
TOTAL	Rp 76.810.500

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, UD Mitra Manado mengalami kerugian sebesar Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SWETLY BERLYN LENGKEY, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memesan barang di toko UD Mitra Manado milik Saksi JOHAN selaku pimpinan UD MITRA MANADO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022 bertempat di UD Mitra Manado, Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Mitra Manado sebagai sales dimana Saksi JOHAN sebagai pemilik UD Mitra Manado;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales memesan barang untuk Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapangget, namun setelah jatuh tempo pembayaran nota faktur tersebut belum dibayarkan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kedua toko tersebut ternyata kedua toko tersebut merupakan toko milik Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengecekan, terdapat barang-barang yang sudah laku terjual namun uangnya tidak diserahkan kepada UD Mitra Manado, kemudian barang-barang yang belum laku terjual sudah dilakukan penarikan dari UD Mitra Manado;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami oleh UD Mitra Manado adalah Rp76.810.500,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi JOHAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memesan barang di toko UD Mitra Manado milik Saksi selaku pimpinan UD Mitra Manado;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022 bertempat di UD Mitra Manado, Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Mitra Manado sebagai sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai sales adalah menawarkan barang-barang dari UD Mitra Manado kepada toko-toko yang ia jumpai, kemudian sales juga bertugas untuk menerima



pesanan dari toko yang akan memesan barang di UD Mitra Manado. Kemudian sales juga memasukkan nota pemesanan tersebut kepada admin yang ada di UD Mitra Manado, dan setelah nota pemesanan tersebut disetujui oleh pimpinan UD Mitra Manado selanjutnya barang pesanan tersebut akan di antarkan oleh pihak gudang kemudian setelah itu nantinya sales tersebut akan menagih pembayaran dari barang yang telah dipesan dan di antarkan tersebut kepada tiap toko yang ia telah order;

- Bahwa mekanisme pemesanan barang sampai pelunasan barang tersebut yaitu ketika sales telah mendapatkan pemesanan dari toko yang akan melakukan pemesanan di UD Mitra Manado, kemudian sales tersebut memberikan nota pemesanan tersebut kepada admin, dan selanjutnya admin akan melaporkan nota pemesanan tersebut kepada pimpinan UD Mitra Manado dan ketika telah disetujui oleh pimpinan UD Mitra Manado, selanjutnya akan diserahkan kepada admin dan admin akan membuatkan faktur yang di dalamnya tercantum nomor faktur, sales yang melakukan pemesanan, jenis pembayaran, tanggal jatuh tempo pembayaran, nama toko yang akan dilakukan pengiriman, nama admin yang membuat faktur tersebut, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, total pembayaran, tanda terima pihak gudang, dan sopir yang melakukan pengantaran. Kemudian ketika faktur tersebut dibuat dengan kertas karbon yang berwarna putih, merah, dan kuning. Dengan mekanisme faktur yang berwarna kuning di simpan sebagai arsip, sedangkan untuk faktur yang berwarna putih dan merah di bawah oleh sopir pada saat pengantaran barang kemudian ketika telah sampai pada toko yang akan menerima barang, sopir tersebut akan meminta tanda tangan dan di cap oleh toko tersebut, yang selanjutnya faktur yang berwarna merah di tinggalkan di toko tersebut sedangkan untuk faktur yang berwarna putih di bawah lagi oleh sopir dan di serahkan kepada admin. Kemudian nantinya sales akan melakukan penagihan pembayaran atas barang-barang yang telah di serahkan kepada toko tersebut dan ketika toko sudah membayar tagihan tersebut selanjutnya sales akan menyerahkan faktur yang berwarna putih tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan pemesanan barang-barang dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget kemudian setelah Terdakwa memasukkan nota pemesanan barang-barang yang akan di pesan oleh kedua toko tersebut



ke admin UD Mitra Manado, selanjutnya admin memasukkan nota pemesanan tersebut kepada pimpinan UD Mitra Manado untuk meminta persetujuan apakah nota pemesanan tersebut bisa disetujui atau tidak kemudian ketika nota pemesanan tersebut telah disetujui oleh Saksi dan istri Saksi selaku pimpinan UD Mitra Manado admin akan membuat nota faktur terkait barang-barang apa saja yang akan diantarkan ke Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget;

- Bahwa setelah sudah jatuh tempo untuk pembayaran dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget, kedua toko tersebut tidak melakukan pembayaran kemudian saksi selaku pimpinan UD Mitra Manado menegur dan memberitahu Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki namun setelah 2 bulan diberikan waktu untuk melunasi pembayaran barang, Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki tidak juga melakukan pelunasan sehingga saksi menyelidiki Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki yang ternyata adalah milik Terdakwa;

- Bahwa total barang yang belum dilakukan pembayaran oleh Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki milik Terdakwa adalah Rp156.912.250,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Setelah mengetahui bahwa Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki adalah milik Terdakwa Saksi langsung memerintahkan karyawan untuk melakukan penarikan barang terhadap Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki, setelah dilakukan penarikan barang ternyata barang yang berhasil dilakukan penarikan hanya bernilai sejumlah Rp80.101.772,00 (delapan puluh juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga masih ada selisih sejumlah Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang diduga barang dengan selisih tersebut sudah terjual namun tidak disetor kepada UD. Mitra Manado;

- Bahwa pada saat istri Saksi menghubungi karyawan untuk melakukan penarikan barang terhadap Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki Terdakwa malah menelepon karyawannya untuk mengamankan barang-barang di Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki agar tidak dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali meminta Terdakwa untuk melakukan pelunasan barang namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pelunasan;



- Bahwa peristiwa seperti ini sudah kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa bekerja di Toko milik Saksi yang berada di Gorontalo;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi MARIA GORETI RESI RUE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memesan barang di toko UD Mitra Manado milik Saksi JOHAN selaku pimpinan UD MITRA MANADO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022 bertempat di UD Mitra Manado, Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa Saksi bekerja dan memiliki jabatan sebagai admin keuangan di UD Mitra Manado;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai admin keuangan adalah menerima pembayaran dari setiap toko yang akan melunasi pembelian barang di UD Mitra Manado dan juga melakukan pengecekan pada setiap toko yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan;
- Bahwa di UD Mitra Manado untuk pembayaran pengambilan barang diberikan jangka waktu 2 bulan untuk barang kasar dan 2,5 bulan untuk barang halus, bahwa saksi menjelaskan Toko Tunas Surya dan Toko Trijaya Paniki belum melakukan pembayaran untuk faktur bulan Agustus 2022, September 2022, Oktober 2022, dan November 2022 yang sudah jatuh tempo kemudian saksi selaku admin mencoba menghubungi Toko Tunas Surya dan Toko Trijaya Paniki namun tidak ada jawaban sehingga Saksi JOHAN selaku pimpinan UD Mitra Manado memerintahkan untuk melakukan penarikan barang terhadap Toko Tunas Surya dan Toko Trijaya Paniki dan diketahui bahwa kedua Toko tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami oleh UD Mitra Manado adalah Rp76.810.500,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;



4. Saksi FAHRUNISSA NALOLE, di bawah sumpah/janji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Mitra Manado milik saksi Johan sebagai sales sejak tahun 2014 dengan gaji tiap bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki;
- Bahwa Toko Tri Jaya Mapanget telah berdiri sejak tahun 2021 dan dikelola oleh Saksi sedangkan Toko Tunas Surya Paniki berdiri sejak tahun 2022 dan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki sering memesan barang dari UD Mitra Manado melalui Terdakwa yang bekerja sebagai sales di UD Mitra Manado, dimana pemesanan barang pertama kali dilakukan pada bulan September 2021;
- Bahwa untuk jatuh tempo pembayaran terhadap pemesanan barang di UD Mitra Manado diberikan waktu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki melakukan pemesanan barang kepada UD Mitra Manado dengan total Rp156.912.250,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana sebagian barang yang telah dipesan oleh kedua Toko tersebut telah terjual namun hasil dari penjualan tersebut tidak disetorkan kepada UD Mitra Manado karena uang tersebut dipakai Terdakwa untuk melakukan pembayaran ke toko lain yang lebih dulu mau jatuh tempo;
- Bahwa UD Mitra Manado melakukan penarikan terhadap barang-barang di Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki yang belum terjual dengan total sejumlah Rp80.101.772,00 (delapan puluh juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga sisa uang yang harus disetorkan kepada UD Mitra Manado ialah sejumlah Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 Saksi sempat mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi JOHAN dengan maksud untuk mencicil sisa pembayaran setoran kepada UD Mitra Manado;



- Bahwa Saksi pernah membawa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada Saksi JOHAN dengan maksud untuk membayar sisa pembayaran setoran kepada UD Mitra Manado sekaligus mencabut laporan di kepolisian namun Saksi JOHAN menolak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan bahwa karyawan yang bekerja di UD Mitra Manado tidak boleh membuka toko sendiri atau punya usaha lain namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap membuka toko sendiri serta memesan barang dari UD Mitra Manado dan Terdakwa juga sudah pernah melakukan hal serupa sewaktu Terdakwa bekerja bersama Saksi JOHAN di Gorontalo dan alasan Terdakwa melakukan hal tersebut ialah karena alasan ekonomi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Mitra Manado milik saksi Johan sebagai sales sejak awal tahun 2015, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari toko yang ingin mengambil barang di UD Mitra Manado, kemudian Terdakwa memasukkan pesanan toko tersebut ke UD Mitra Manado dan ketika disetujui oleh pimpinan UD Mitra Manado barang tersebut dikirimkan oleh bagian pengiriman, kemudian Terdakwa juga bertugas untuk menagih tagihan dari toko-toko yang sudah mengambil barang di UD Mitra Manado;

- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan mengenai karyawan yang bekerja di UD Mitra Manado tidak boleh mempunyai toko atau pun usaha lain dan memesan barang di UD Mitra Manado karena karyawan tidak akan fokus pada pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki;

- Bahwa Terdakwa yang adalah sales UD Mitra Manado sejak bulan Agustus 2022 sering memesan barang di UD Mitra Manado untuk toko Terdakwa sendiri yakni Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang kepada UD Mitra Manado untuk Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki dengan total harga keseluruhan barang Rp156.912.250,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian barang-barang di Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki yang dipesan dari UD Mitra Manado sudah laku terjual namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada UD Mitra Manado, sehingga UD Mitra Manado melakukan penarikan barang-barang yang belum laku terjual terhadap Toko Tri Jaya Mapanget dan Toko Tunas Surya Paniki dan total harga barang yang telah dilakukan penarikan yakni sejumlah Rp80.101.772,00 (delapan puluh juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga sisa uang yang harus disetorkan Terdakwa kepada UD Mitra Manado ialah sejumlah Rp76.810.478 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran awal untuk tagihan bulan Agustus 2022 untuk Toko Tunas Surya Paniki sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa istri Terdakwa yakni Saksi FAHRUNISSA NALOLE sempat menemui Saksi JOHAN dengan maksud untuk mencicil sisa uang yang harus disetorkan kepada UD Mitra Manado namun saat itu Saksi JOHAN tidak menerima karena Saksi JOHAN tidak mau dilakukan cicilan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip gaji Rhoulmulus Stevany H. Puturuhi jabatan salesman;

- 3 (tiga) lembar fotokopi data nama-nama barang dan jumlah barang yang dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado dari Toko Tri Jaya Mapanget;

- 3 (tiga) lembar fotokopi data nama-nama barang dan jumlah barang yang dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado dari Toko Tunas Surya;

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0612-VV tanggal 18 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0781-AY tanggal 18 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0782-AY tanggal 18 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0519-ST tanggal 18 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19082022-0664-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19082022-0663-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 25082022-1030-AY tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 30082022-1176-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 30082022-1177-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 31082022-1193-AY tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0487-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0485-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0486-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 14092022-0610-VV tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 16092022-0748-VV tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 22092022-0991-AY tanggal 22 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 07102022-0273-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10102022-0343-ST tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 14102022-0590-VV tanggal 14 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 15102022-0617-VV tanggal 15 Oktober 2022;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19102022-0712-AY tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 21102022-0804-ST tanggal 21 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 07112022-0245-AY tanggal 07 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 08112022-0361-AY tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 08112022-0221-ST tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 11112022-0639-YL tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 12112022-0470-VV tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 12112022-0484-AY tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 16112022-0482-ST tanggal 16 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0132-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0133-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0134-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 09082022-0272-VV tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16082022-0559-VV tanggal 16 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0519-ST tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0782-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0781-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0612-VV tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19082022-0663-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19082022-0664-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 25082022-1030-AY tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 25082022-1029-AY tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30082022-1177-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0486-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0485-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 13092022-0373-ST tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0487-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12092022-0520-VV tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 02092022-0148-YL tanggal 02 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 14092022-0610-VV tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16092022-0748-VV tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 31082022-1193-AY tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 27092022-0779-ST tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0275-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 22092022-0991-AY tanggal 22 September 2022;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10102022-0343-ST tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0274-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0273-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0272-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 15102022-0617-VV tanggal 15 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 14102022-0590-VV tanggal 14 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19102022-0712-AY tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 21102022-0804-ST tanggal 21 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0275-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 11112022-0639-YL tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 08112022-0361-AY tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 11112022-0414-VV tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12112022-0470-VV tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18112022-0672-VV tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18112022-1092-YL tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07112022-0245-AY tanggal 07 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 08112022-0221-ST tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30082022-1176-AY tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30092022-1307-VV tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30092022-1308-VV tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04102022-0121-AY tanggal 04 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06102022-0191-ST tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06102022-0145-ST tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0199-ST tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12112022-0484-AY tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16112022-0482-ST tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sales di UD Mitra Manado milik Saksi JOHAN sejak Tahun 2014, dimana tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa adalah menawarkan barang-barang dari UD MITRA MANADO kepada toko-toko, menerima pesanan dari toko-toko yang akan memesan barang di UD MITRA MANADO, memasukkan nota pemesanan dari toko-toko kepada admin yang ada di UD MITRA MANADO, melakukan penagihan pembayaran dari barang yang telah dipesan dan di antarkan kepada tiap toko-toko yang mengambil barang dari UD MITRA MANADO;
- Bahwa benar Terdakwa juga sebagai pemilik dari Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan pemesanan barang-barang dari UD MITRA MANADO untuk Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget milik Terdakwa. Setelah Terdakwa memasukkan nota pemesanan barang-barang yang akan di pesan oleh kedua toko tersebut ke admin UD MITRA MANADO, selanjutnya admin memasukkan nota pemesanan tersebut kepada pimpinan UD MITRA MANADO untuk meminta persetujuan, setelah disetujui admin membuat nota faktur terkait

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang apa saja yang akan diantarkan ke Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget;

- Bahwa benar setelah sudah jatuh tempo untuk pembayaran, Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget tidak melakukan pembayaran. Kemudian saksi JOHAN selaku pimpinan UD Mitra Manado menegur dan memberitahu Terdakwa selaku sales untuk melakukan penagihan kepada kedua toko tersebut, namun setelah 2 bulan diberikan waktu untuk melunasi pembayaran barang kedua toko tersebut tidak juga melakukan pelunasan sehingga Saksi JOHAN menyelidiki dan mengetahui bahwa Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar beberapa barang yang dipesan dari UD Mitra Manado untuk Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki sudah laku terjual namun uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada UD Mitra Manado namun terdakwa gunakan untuk putar modal untuk Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang di UD Mitra Manado untuk Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki dengan total harga barang sejumlah Rp156.912.250,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah Saksi JOHAN mengetahui bahwa Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki adalah milik Terdakwa, Saksi JOHAN langsung memerintahkan karyawannya untuk melakukan penarikan barang terhadap kedua toko tersebut dan setelah dilakukan penarikan barang ternyata barang yang berhasil dilakukan penarikan hanya bernilai sejumlah Rp80.101.772,00 (delapan puluh juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang harus disetor kepada UD. MITRA MANADO:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara alternatif dan subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama RHOULMULUS STEVANY H. PUTURUHU sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana):



- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *Wetboek van Strafrecht*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma, atau hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan memiliki berarti menguasai sesuatu barang, barang di sini adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan memiliki pengertian bahwa barang tersebut dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya, kemudian yang dimaksud dengan menguasai barang berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemesanan barang-barang berupa bahan bangunan dari UD Mitra Manado untuk Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget. Bahwa setelah sudah jatuh tempo untuk pembayaran barang tersebut, Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget tidak melakukan pembayaran. Kemudian Saksi JOHAN selaku pimpinan UD Mitra Manado menegur dan memberitahu Terdakwa selaku Sales UD Mitra Manado untuk melakukan penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki. Tetapi setelah 2 bulan diberikan waktu untuk melunasi pembayaran barang tersebut, Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki tidak juga melakukan pelunasan sehingga Saksi JOHAN menyelidiki dan mengetahui bahwa Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki adalah milik Terdakwa dan beberapa barang yang dipesan dari UD Mitra Manado untuk Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki sudah laku terjual namun uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada UD Mitra Manado namun Terdakwa gunakan untuk putar modal di Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang di UD Mitra Manado untuk Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki dengan total harga barang sejumlah Rp156.912.250,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah saksi JOHAN melakukan penarikan barang terhadap Toko Tunas Surya dan Toko Tri Jaya Paniki, barang yang ditarik hanya bernilai sejumlah Rp80.101.772,00 (delapan puluh juta seratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga masih ada selisih sejumlah Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang harus disetor kepada UD. Mitra Manado;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa bahan-bahan bangunan di UD Mitra Manado adalah merupakan bentuk penguasaan barang yang dikuasai Terdakwa melalui tokonya yakni Toko Tunas Surya Paniki dan Toko Tri Jaya Mapanget bukan karena kejahatan, namun dengan tidak dibayarkan barang tersebut kepada UD. Mitra Manado hingga jatuh tempo, dimana terdapat barang yang telah terjual namun tidak dibayar sejumlah Rp76.810.478,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan norma dimana sepatutnya barang yang telah terjual harus dibayar kepada UD Mitra Manado;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah jelas dikehendaki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengerti dengan tidak menyetorkan hasil penjualan barang yang jatuh tempo akan memberikan keuntungan bagi Terdakwa, dimana Terdakwa dapat memutar kembali uang tersebut. Dengan demikian Perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian subyek dari unsur ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya: buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari, seorang juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya;
- Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya: penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, salesman, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa bekerja di UD Mitra Manado milik saksi JOHAN sejak Tahun 2014 sebagai sales dimana tugas dan tanggung jawab dari terdakwa adalah menawarkan barang-barang dari UD Mitra Manado kepada toko-toko yang dijumpai, kemudian Terdakwa juga bertugas untuk menerima pesanan dari toko yang akan memesan barang di UD Mitra Manado serta menagih pembayaran dari barang yang telah dipesan dan di antarkan tersebut kepada tiap toko yang ia telah order. Dengan demikian barang-barang yang telah Terdakwa order melalui toko miliknya kepada UD Mitra Manado karena Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan UD Mitra Manado;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penguasaan barang di toko milik Terdakwa adalah sama juga dengan penguasaan barang oleh Terdakwa disebabkan karena Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan UD MITRA MANADO. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip gaji Rhoulmulus Stevany H. Puturuhi jabatan salesman;
- 3 (tiga) lembar fotokopi data nama-nama barang dan jumlah barang yang dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado dari Toko Tri Jaya Mapanget;
- 3 (tiga) lembar fotokopi data nama-nama barang dan jumlah barang yang dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado dari Toko Tunas Surya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0612-VV tanggal 18 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0781-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0782-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0519-ST tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19082022-0664-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19082022-0663-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 25082022-1030-AY tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 30082022-1176-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 30082022-1177-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 31082022-1193-AY tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0487-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0485-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0486-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 14092022-0610-VV tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 16092022-0748-VV tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 22092022-0991-AY tanggal 22 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 07102022-0273-VV tanggal 07 Oktober 2022;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10102022-0343-ST tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 14102022-0590-VV tanggal 14 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 15102022-0617-VV tanggal 15 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19102022-0712-AY tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 21102022-0804-ST tanggal 21 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 07112022-0245-AY tanggal 07 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 08112022-0361-AY tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 08112022-0221-ST tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 11112022-0639-YL tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 12112022-0470-VV tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 12112022-0484-AY tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 16112022-0482-ST tanggal 16 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0132-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0133-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0134-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 09082022-0272-VV tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16082022-0559-VV tanggal 16 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0519-ST tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0782-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0781-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0612-VV tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19082022-0663-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19082022-0664-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 25082022-1030-AY tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 25082022-1029-AY tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30082022-1177-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0486-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0485-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 13092022-0373-ST tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0487-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12092022-0520-VV tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 02092022-0148-YL tanggal 02 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 14092022-0610-VV tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16092022-0748-VV tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 31082022-1193-AY tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 27092022-0779-ST tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0275-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 22092022-0991-AY tanggal 22 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10102022-0343-ST tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0274-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0273-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0272-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 15102022-0617-VV tanggal 15 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 14102022-0590-VV tanggal 14 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19102022-0712-AY tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 21102022-0804-ST tanggal 21 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0275-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 11112022-0639-YL tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 08112022-0361-AY tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 11112022-0414-VV tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12112022-0470-VV tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18112022-0672-VV tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18112022-1092-YL tanggal 18 November 2022;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07112022-0245-AY tanggal 07 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 08112022-0221-ST tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30082022-1176-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30092022-1307-VV tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30092022-1308-VV tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04102022-0121-AY tanggal 04 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06102022-0191-ST tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06102022-0145-ST tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0199-ST tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12112022-0484-AY tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16112022-0482-ST tanggal 16 November 2022;

yang telah disita dari Saksi JOHAN, maka dikembalikan kepada Saksi JOHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak ada mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa melalui istrinya telah berupaya untuk mengganti uang kepada Saksi JOHAN secara mencicil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rhoulmulus Stevany H. Puturu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip gaji Rhoulmulus Stevany H. Puturu jabatan salesman;
- 3 (tiga) lembar fotokopi data nama-nama barang dan jumlah barang yang dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado dari Toko Tri Jaya Mapanget;
- 3 (tiga) lembar fotokopi data nama-nama barang dan jumlah barang yang dilakukan penarikan oleh UD Mitra Manado dari Toko Tunas Surya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0612-VV tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0781-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0782-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 18082022-0519-ST tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19082022-0664-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19082022-0663-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 25082022-1030-AY tanggal 25 Agustus 2022;



- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 30082022-1176-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 30082022-1177-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 31082022-1193-AY tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0487-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0485-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10092022-0486-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 14092022-0610-VV tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 16092022-0748-VV tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 22092022-0991-AY tanggal 22 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 07102022-0273-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 10102022-0343-ST tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 14102022-0590-VV tanggal 14 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 15102022-0617-VV tanggal 15 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 19102022-0712-AY tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 21102022-0804-ST tanggal 21 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 07112022-0245-AY tanggal 07 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 08112022-0361-AY tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 08112022-0221-ST tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 11112022-0639-YL tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 12112022-0470-VV tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 12112022-0484-AY tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih nomor faktur 16112022-0482-ST tanggal 16 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0132-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0133-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04082022-0134-VV tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 09082022-0272-VV tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16082022-0559-VV tanggal 16 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0519-ST tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0782-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0781-AY tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18082022-0612-VV tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19082022-0663-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19082022-0664-VV tanggal 19 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 25082022-1030-AY tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 25082022-1029-AY tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30082022-1177-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06092022-0249-AY tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0486-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0485-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 13092022-0373-ST tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10092022-0487-AY tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12092022-0520-VV tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 02092022-0148-YL tanggal 02 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 14092022-0610-VV tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16092022-0748-VV tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 31082022-1193-AY tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 27092022-0779-ST tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0275-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 22092022-0991-AY tanggal 22 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 10102022-0343-ST tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0274-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0273-VV tanggal 07 Oktober 2022;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0272-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 15102022-0617-VV tanggal 15 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 14102022-0590-VV tanggal 14 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 19102022-0712-AY tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 21102022-0804-ST tanggal 21 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0275-VV tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 11112022-0639-YL tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 08112022-0361-AY tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 11112022-0414-VV tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12112022-0470-VV tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18112022-0672-VV tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 18112022-1092-YL tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07112022-0245-AY tanggal 07 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 08112022-0221-ST tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30082022-1176-AY tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30092022-1307-VV tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 30092022-1308-VV tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 04102022-0121-AY tanggal 04 Oktober 2022;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06102022-0191-ST tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 06102022-0145-ST tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 07102022-0199-ST tanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 12112022-0484-AY tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah nomor faktur 16112022-0482-ST tanggal 16 November 2022;

Dikembalikan kepada Saksi JOHAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stipani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Haya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stipani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Arm